



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

PT. Asuransi Sinar Mas, tempat kedudukan Plaza Simas, Jalan Fachrudin Nomor 18, Jakarta Pusat, Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh **Nyoman Sudartha**, dalam jabatannya selaku Direktur, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, memberikan kuasa kepada **Hezekiel Patrick P. P., SH., A. Prianka Driyarkara, SH., Andres Wijaya, SH., Elizabeth Patricia A.P., SH. dan Cinthia Wijaya, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Best & Co Law Firm**", berkantor di Plaza Simas, Lt. 3, Jalan Fachrudin Nomor 18, Jakarta Pusat 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Mei 2021 di bawah register nomor 275/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. PT Indomesin Tridaya Bangsa, beralamat di:

- Jalan Pangeran Sogiri Nomor 5, Kelurahan Tanahbaru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor; dan/atau
- Jalan Tumenggung Wiradireja Nomor 39, RT. 005/RW. 005, Kelurahan Tanahbaru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor,

dalam hal ini diwakili oleh Tn. **Peto Syamsul Alam** selaku Direktur Utama, dalam hal ini menunjuk kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasanya berikut **Yupen Hadi, SH. dan Rivaldi, SH., MH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor YUPEN HADI & PARTNERS, beralamat di Jalan Pam Baru Nomor 18, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02

Hal 1 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 03 Agustus 2021 di bawah register nomor 1464/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst, sebagai **Tergugat I**;

2. Muchsin Bahar, beralamat di:

- Pakuan Dua Nomor 38, RT. 001/RW. 006, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor; dan/atau
- Jalan Tumenggung Wiradireja Nomor 39, RT. 005/RW. 005, Kelurahan Tanahbaru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor,

dalam hal ini menunjuk kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasanya berikut **Yupen Hadi, SH.** dan **Rivaldi, SH., MH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor YUPEN HADI & PARTNERS, beralamat di Jalan Pam Baru Nomor 18, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 03 Agustus 2021 di bawah register nomor 1464/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst, sebagai **Tergugat II**;

3. Peto Syamsul Alam, beralamat di:

- Jalan Tanah Baru Raya Nomor 33, RT. 005/RW. 005, Kelurahan Tanahbaru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor; dan/atau
- Jalan Tumenggung Wiradireja Nomor 39, RT. 005/RW. 005, Kelurahan Tanahbaru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor,

dalam hal ini menunjuk kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasanya berikut **Yupen Hadi, SH.** dan **Rivaldi, SH., MH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor YUPEN HADI & PARTNERS, beralamat di Jalan Pam Baru Nomor 18, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 03 Agustus 2021 di bawah register nomor 1464/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst, sebagai **Tergugat III**;

4. Dhita Yudhistira, beralamat di:

Hal 2 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Begonia III Blok Q II Nomor 12, RT. 004/RW. 005, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor; dan/atau

- Jalan Pangeran Sogiri Nomor 5, Kelurahan Tanahbaru,

Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor,

sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat I berturut-turut sampai dengan Tergugat IV, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Tergugat**;

Dan:

1. Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Darat cq. Direktorat Peralatan Angkatan Darat cq. Badan Pelaksana Pengadaan, beralamat di Jalan Matraman Raya Nomor 147, Jakarta Timur, diwakili kuasanya:

1. Kolonel Chk Gatot Subandrio, SH. NRP. 1910016011263
Kasubditbankumperdatun Ditkumad

2. Letkol Chk Sony Octavanus, SH., MA.Iss. NRP. 11000022921076
Kabag Hatkumperdatun
Subditbankumperdatun Ditkumad

3. Letkol Chk Dr. Syansoel Hoeda, SH. NRP. 11010022831076
Kabag Dukkum OMSP Subditbankumperdatun
Ditkumad

4. Mayor Chk Daswiyanto, SH. NRP. 21940028590473
Kasi Lahkaraperdatun Subditbankumperdatun Ditkumad

5. Kapten Chk Indra Sudarta, SH. NRP. 21950302891173
Anglakbankumperdatun 3 Gol. VII Subditbankumperdatun
Ditkumad

6. Kapten Chk Dhion Aristha, SH. NRP. 11110038000687
Anglakbankumperdatun 2 Gol. VII Subditbankumperdatun
Ditkumad

7. Mayor Chk Sugeng Lestari, SH. NRP. 11070077081285
Anglakbagkumperdatun 1 Gol. VI Subditbankumperdatun
Ditkumad

8. Mayor Fandy Riawan, SH. NRP. 11080096950784
Anglakbagkumperdatun 2 Gol. VI Subditbankumperdatun
Ditkumad

Hal 3 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Mayor Chk Riki Ariansyah, SH.** NRP. 11070085160186
Anglakbagkumperdatun 3 Gol. VI Subditbankumperdatun
Ditkumad

10. **Serka Jasa Mas Mulia, SH.** NRP. 21090022830989 Ba
Hatkumperdatun Subditbankumperdatun Ditkumad

yang bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 08 Juni 2021 di bawah register nomor 1124/Leg.Srt.Kuasa.Insidentil/PN Jkt.Pst dan Surat Perintah tanggal 07 Juni 2021 nomor Sprin/1040/VI/2021, sebagai **Turut Tergugat I**;

2. **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 51-53, RT. 3/RW. 3, Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat - 10340, dalam hal ini diwakili oleh **Dandy P. Sjamsudin** Pimpinan Kantor Wilayah 15 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 26 November 2007 Nomor 33 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH. Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH. Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor di Jakarta Timur, dengan alamat Jalan Lada Nomor 1, Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat, dalam hal ini menunjuk kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasanya berikut **Nikki Ramadhani Mahendra, Ahmad Ghalib Gumilang Sakti, Agung Wijayanto dan Reny Desty Suryaningrum**, masing-masing pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal 4 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



tanggal 07 Juni 2021 di bawah register nomor 1108/Leg.Srt.Kuasa/
Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst,

sebagai **Turut Tergugat II;**

3. Notaris Vivi Novita Ranadireksa, beralamat di Jalan H. Nawi
Raya Nomor 3, RT. 4/RW. 7, Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran
Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Ibu Kota Jakarta - 12140,

sebagai **Turut Tergugat III;**

4. Notaris Muhammad Chotib, beralamat di Jalan Raya
Kelapa

Kopyor Blok BA 2 Nomor 9, Kelapa Gading Permai, Jakarta,

sebagai **Turut Tergugat IV;**

Turut Tergugat I berturut-turut sampai dengan Turut Tergugat IV, selanjut
nya secara bersama-sama disebut **Para Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,
Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal tanggal
04 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat pada tanggal 04 Mei 2021 dalam Register Nomor
278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, sebagaimana diperbaiki dengan surat tertanggal 21
November 2021 yang dibacakan pada tanggal 23 November 2021, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam
bidang usaha Asuransi Umum yang salah satu produknya adalah
Asuransi Penjaminan dalam bentuk *Surety Bond* (*Bid Bond*,
Performance Bond, *Advance Payment Bond*, *Maintenance Bond*,
Payment Bond), *Custom Bond*, dan Sertifikat Kontra Bank Garansi;
2. Bahwa Tergugat I merupakan perusahaan yang bergerak di
bidang pengadaan barang dan jasa serta merupakan nasabah Penggug
at dalam penutupan Asuransi Penjaminan berupa Kontra Bank Garansi;
3. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan pihak-
pihak yang memberikan Jaminan Perseorangan untuk menjamin
Tergugat I kepada Penggugat;
4. Bahwa Turut Tergugat I merupakan lembaga negara yang
menunjuk Tergugat I selaku penyedia barang dan jasa serta

Hal 5 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan Tergugat I untuk memperoleh penjaminan dalam bentuk Kontra Bank Garansi guna melaksanakan pekerjaannya;

5. Bahwa Turut Tergugat II merupakan bank yang menerbitkan Bank Garansi untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat I;

6. Bahwa Turut Tergugat III dan dan Turut Tergugat IV masing-masing adalah Notaris yang namanya dipergunakan sebagai Notaris yang melegalisasi dokumen yang berhubungan dengan perikatan yang dilakukan oleh dan antara Penggugat dan Para Tergugat;

7. Bahwa untuk menjadi nasabah Penggugat, Tergugat I telah menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen yang terdiri dari:

- Surat Persetujuan Membayar Ganti-Rugi Kepada Surety tertanggal 25 Juni 2015 yang telah dilegalisasi di hadapan Vivi Novita Ranadireksa, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan ("SPGR") yang isinya pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Tergugat I (dalam SPGR disebut "PRINCIPAL") telah setuju dan mengikat diri akan melakukan pembayaran kepada Penggugat (dalam SPGR disebut "SURETY") dan membebaskan Penggugat dari segala kerugian yang mungkin timbul akibat diterbitkannya Penjaminan/ SuretyBond/ Sertifikat Kontra Bank Garansi ; dan
- Jaminan Perseorangan dari Tergugat II tertanggal 25 Juni 2015 yang telah dilegalisasi di hadapan Vivi Novita Ranadireksa, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan ("Jaminan Perseorangan I"), yang isinya pada pokoknya adalah Tergugat II menjamin secara pribadi kewajiban Tergugat I terhadap Penggugat;

8. Bahwa sesuai dengan surat Tergugat I kepada Penggugat No.: IT B/SP/XI/2015/016 tertanggal 12 Nopember 2015 perihal Permohonan Penerbitan Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan, Tergugat I mengajukan permohonan penerbitan penjaminan berupa Jaminan Pelaksanaan kepada Penggugat sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Ransus Transporter milik Turut Tergugat I dengan nilai penjaminan sebesar EUR 119.900,- (seratus sembilan belas ribu sembilan ratus Euro);

9. Bahwa atas permohonan Tergugat I sebagaimana tersebut pada butir 8 (delapan) di atas, Penggugat telah menyetujui dan menerbitkan Sertifikat Kontra Bank Garansi (Jaminan Pelaksanaan) No.: 50.026.2015.00172 tertanggal 26 November 2015, periode penjaminan 18 November 2015 s.d. 17 Juni 2016 dengan nilai penjaminan sebesar EUR 119.900,- ("KBG I") untuk menjamin Jaminan Pelaksanaan

Hal 6 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Garansi Bank) No.: 15/OJR/023/5362/RABU tertanggal 18 November 2015 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;

10. Bahwa sesuai dengan surat Tergugat I kepada Penggugat No.: IT B/SP/II/2016/002 tertanggal 22 Januari 2016 perihal Permohonan Penerbitan Jaminan Uang Muka, Tergugat I kembali mengajukan permohonan penerbitan penjaminan berupa Jaminan Uang Muka sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Ransus Transporter milik Turut Tergugat I dengan nilai penjaminan sebesar EUR 479.458,56,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan koma lima puluh enam Euro);

11. Bahwa atas permohonan Tergugat I sebagaimana tersebut pada butir 10 (sepuluh) di atas, Penggugat telah menyetujui dan menerbitkan Sertifikat Kontra Bank Garansi (Jaminan Uang Muka) No.: 50.026.2016.00078 tertanggal 4 Mei 2016, periode penjaminan 27 April 2016 s/d 26 November 2016 dengan nilai penjaminan EUR 479.458,56,- ("KBG II") untuk menjamin Jaminan Uang Muka (Garansi Bank) No.: 16/OJR/081/6626/KAMIS tertanggal 28 April 2016 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;

12. Bahwa masa waktu penjaminan KBG I dan KBG II telah berakhir dan tidak ada klaim, sehingga mengenai KBG I dan KBG II ini tuntas dan tidak ada masalah;

13. Bahwa sesuai dengan *email* Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 26 Oktober 2016, Tergugat I mengajukan permohonan perpanjangan atas KBG I dan KBG II dan turut melampirkan surat permohonan perpanjangan KBG I dan KBG II pada *email* tersebut;

14. Bahwa atas permohonan perpanjangan KBG I dan KBG II tersebut, Penggugat melakukan pemeriksaan (*asesment*) terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul terkait permohonan perpanjangan KBG I dan KBG II sebagaimana tersebut pada butir 13 (tiga belas) di atas. Salah satu informasi yang paling mendasar yang diperlukan oleh Penggugat dalam menentukan apakah akan menerima atau menolak permohonan perpanjangan KBG I dan KBG II adalah seberapa besar *progress* pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan apakah Tergugat I pernah menerima surat teguran/peringatan dari Turut Tergugat I selama berjalannya pekerjaan Tergugat I;

15. Bahwa setelah Penggugat menanyakan kepada Tergugat I mengenai informasi-informasi yang diperlukan Penggugat sebagaimana tersebut

Hal 7 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t pada butir 14 (empat belas) di atas, Tergugat I mengirimkan *email* kepada Penggugat tertanggal 13 Desember 2016 dan melampirkan Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2016 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa *progress* pekerjaan Proyek Pekerjaan milik Turut Tergugat I yang dikerjakan oleh Tergugat I selaku Principal telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dari total pekerjaan dan Tergugat I juga menyatakan belum pernah memperoleh Surat Teguran dan Surat Peringatan serta Surat Denda Keterlambatan dari Turut Tergugat I;

16. Bahwa karena adanya informasi-informasi dari Tergugat I yang menyatakan bahwa *progress* pekerjaan telah mencapai 80 % (delapan puluh persen) dari total pekerjaan dan Tergugat I belum pernah memperoleh Surat Teguran dan Surat Peringatan serta Surat Denda Keterlambatan dari Turut Tergugat I, maka Penggugat menyetujui perpanjangan KBG I dan KBG II dengan menerbitkan perpanjangan Sertifikat Kontra Bank Garansi sebagai berikut:

- Sertifikat Kontra Bank Garansi (Jaminan Pelaksanaan) No.: 50.084.2017.00025 tertanggal 6 Maret 2017, periode penjaminan 17 Juni 2016 s.d. 31 Oktober 2017 dengan nilai penjaminan sebesar EUR 119.900,- ("Perpanjangan KBG I") untuk menjamin Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) No.: 17/OJR/060/7499/KAMIS tertanggal 02 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II; dan
- Sertifikat Kontra Bank Garansi (Jaminan Uang Muka) No.: 50.084.2017.00024 tertanggal 6 Maret 2017, periode penjaminan 27 November 2016 s.d. 31 Oktober 2017 dengan nilai penjaminan sebesar EUR 479.458,56,- ("Perpanjangan KBG II") untuk menjamin Jaminan Uang Muka (Garansi Bank) No.: 17/OJR/058/7826/KAMIS tertanggal 02 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;

17. Bahwa sebagai persyaratan tambahan atas terbitnya Perpanjangan KBG I dan Perpanjangan KBG II, Tergugat I telah menyerahkan kepada Penggugat dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Jaminan Perseorangan dari Tergugat III tertanggal 23 Nopember 2016 yang telah dilegalisasi di hadapan Muhammad Chotib, SH, Notaris di Jakarta Utara ("Jaminan Perseorangan II");
- Jaminan Perseorangan dari Tergugat IV tertanggal 24 Oktober 2016 yang telah dilegalisasi di hadapan Muhammad Chotib, SH, Notaris di Jakarta Utara ("Jaminan Perseorangan III");
- Surat Sanggup Bayar sebesar EUR 119.900,- yang dibuat dan dit

Hal 8 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

andatangani oleh Tergugat I tertanggal 24 Oktober 2016; dan

- Surat Sanggup Bayar sebesar EUR 479.458,56,- yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I tertanggal 24 Oktober 2016;

18. Bahwa dalam masa berlakunya Perpanjangan KBG I dan Perpanjangan KBG II, pada tanggal 13 Juni 2017 Turut Tergugat I mengajukan klaim secara tertulis melalui Surat No.: B/1738/VI/2017 tertanggal 13 Juni 2017 kepada Turut Tergugat II selaku bank penerbit Bank Garansi atas adanya cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga selanjutnya Turut Tergugat II memberitahukan kepada Penggugat secara tertulis melalui surat No.: GBR/4/1321/2017 tertanggal 16 Juni 2017 Perihal Pemberitahuan Klaim/Pencairan Garansi Bank yang mana Turut Tergugat II akan membayarkan ke rekening Turut Tergugat I, yaitu pencairan atas Perpanjangan KBG I sebesar EUR 119.900,- dan Perpanjangan KBG II sebesar EUR 479.458,56,- sehingga total klaim yang akan dicairkan oleh Turut Tergugat II adalah sebesar EUR 599.358,56,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan koma lima puluh enam Euro);

19. Bahwa Penggugat sangat terkejut dengan adanya klaim ini karena sebelumnya Tergugat I memberitahukan bahwa *progress* pekerjaan telah mencapai 80% dan tidak pernah mendapat surat teguran/peringatan dari Turut Tergugat I. Atas hal ini Penggugat menanyakan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I menyatakan bahwa tidak benar *progress* pekerjaan telah mencapai 80% dan Turut Tergugat I juga menyatakan telah memberikan surat teguran/peringatan kepada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali;

20. Bahwa atas pemberitahuan adanya tuntutan pencairan klaim dari Turut Tergugat I, Penggugat memberitahukan adanya klaim tersebut kepada Tergugat I sehingga diadakan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 05 Juli 2017. Dalam pertemuan tersebut Tergugat I telah menyatakan akan mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat berupa pembayaran pencairan klaim, akan tetapi sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran klaim, Tergugat I tidak kunjung melaksanakan kewajiban pembayaran ganti rugi tersebut;

21. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak kunjung melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan SPGR dan Surat Sanggup Bayar, padahal pencairan klaim ini tidak dapat ditunda lebih lama lagi kepada Turut Tergugat I, maka pada tanggal 12 Juli 2017 Penggugat

Hal 9 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan pencairan klaim kepada Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat II dengan total pembayaran sebesar Rp9.195.359.028,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh delapan Rupiah) atau setara dengan EUR 599.358,56,-;

22. Bahwa setelah tenggang waktu pembayaran ganti rugi yang merupakan kewajiban Tergugat I sesuai SPGR dan Surat Sanggup Bayar telah berakhir, ternyata tidak ada satupun dari masing-masing Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Penjamin Perseorangan yang beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dalam melakukan pembayaran ganti rugi;

23. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017, Tergugat I telah mengirimkan surat No.: ITB/90/SP/17/019 perihal Usulan penyelesaian klaim asuransi Sinarmas yang pada intinya Tergugat I mengakui adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat tuntutan pencairan klaim dari Turut Tergugat I dan menawarkan beberapa usulan alternatif penyelesaian kewajiban Tergugat I kepada Penggugat;

24. Bahwa Penggugat keberatan dan sangat kecewa atas usulan alternatif penyelesaian kewajiban yang Tergugat I sampaikan karena usulan Tergugat I tersebut tidak dapat terealisasi dan tidak satupun usulan tersebut yang dipenuhi sehingga membuat Penggugat semakin dirugikan hak-haknya lebih lanjut;

25. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat kepada masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera melaksanakan kewajibannya sesuai SPGR, Surat Sanggup Bayar dan Jaminan Perseorangan, yaitu membayarkan ganti rugi klaim yang telah Penggugat bayarkan kepada Turut Tergugat I beserta denda berjalan, sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan dalam surat peringatan (somasi) dari kuasa hukum Penggugat sebagai berikut:

- Surat No.: 038/Shield.Co/IX/2017 tertanggal 08 September 2017 yang ditujukan kepada Tergugat I;
- Surat No.: 042/Shield.Co/IX/2017 tertanggal 20 September 2017 yang ditujukan kepada Tergugat I;
- Surat No.: 039/Shield.Co/IX/2017 tertanggal 08 September 2017 yang ditujukan kepada Tergugat II;
- Surat No.: 043/Shield.Co/IX/2017 tertanggal 20 September 2017

Hal 10 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



yang ditujukan kepada Tergugat II;

- Surat No.: 040/Shield.Co/IX/2017 tertanggal 08 September 2017 yang ditujukan kepada Tergugat III;
- Surat No.: 044/Shield.Co/IX/2017 tertanggal 20 September 2017 yang ditujukan kepada Tergugat III;
- Surat No.: 041/Shield.Co/IX/2017 tertanggal 08 September 2017 yang ditujukan kepada Tergugat IV; dan
- Surat No.: 045/Shield.Co/IX/2017 tertanggal 20 September 2017 yang ditujukan kepada Tergugat IV

26. Bahwa Penggugat menerima Surat Tergugat I No.: ITB/90/SP/17/023 tertanggal 14 September 2017 (Bukti P-38) yang pada intinya Tergugat I mengakui adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat tuntutan pencairan klaim dari Turut Tergugat I, namun Tergugat I tetap mencari-cari alasan dan berusaha menghindari dari kewajibannya terhadap Penggugat;

27. Bahwa atas surat yang disampaikan oleh Tergugat I tersebut pada butir 26 (dua puluh enam) di atas, kuasa hukum Penggugat telah menanggapi melalui surat No.: 048/Shield.Co/IX/2017 tertanggal 28 September 2017 (Bukti P-39) yang pada intinya menolak alasan dan dalil-dalil Tergugat I dalam surat sebelumnya dan menuntut Tergugat I segera melakukan pembayaran ganti rugi atas pencairan klaim tersebut;

28. Bahwa atas surat yang disampaikan kuasa hukum Penggugat tersebut pada butir 27 (dua puluh tujuh) di atas, Tergugat I menyampaikan tanggapannya melalui surat No.: ITB/90/SP/17/025 tertanggal 11 Oktober 2017 yang pada intinya menyatakan siap untuk menghadapi upaya hukum, baik secara perdata maupun pidana, yang akan diajukan Penggugat terhadap Tergugat I sehubungan dengan pencairan klaim dari Turut Tergugat I;

29. Bahwa selain tanggapan dari Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, masing-masing Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV pada kenyataannya sama sekali tidak memberikan tanggapan atas surat peringatan (somasi) yang dikirimkan kuasa hukum Penggugat dan sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat;

30. Bahwa perbuatan Tergugat I yang memberikan informasi tidak benar (*misleading information*) pada saat akan melakukan perpanjangan KBG I dan KBG II dengan menyatakan bahwa *progress* pekerjaan telah mencapai 80% dan tidak pernah mendapat surat teguran/peringatan sehi



ngga membuat Penggugat terperdaya dengan menerbitkan Perpanjangan KBG I dan Perpanjangan KBG II, serta perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan ganti rugi akibat tuntutan pencairan klaim kepada Penggugat sesuai dengan SPGR, Surat Sanggup Bayar dan Jaminan Perseorangan serta fakta bahwa kewajiban ini telah beberapa kali diakui oleh Tergugat I dan Tergugat III merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, yang mana hal ini sesuai dengan pengertian Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPer:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

31. Bahwa adapun kerugian Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah:

- Kerugian Material:

Biaya-biaya yang nyata-nyata telah Penggugat keluarkan, yaitu:

- a. Klaim yang Penggugat bayarkan kepada Turut Tergugat tertanggal 12 Juli 2017 pokok sebesar Rp9.195.359.028,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh delapan Rupiah)
- b. Denda-denda dan bunga-bunga berdasarkan hukum yang sekiranya jika uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bisnis Penggugat, maka dapat diasumsikan Penggugat mendapatkan keuntungan sebesar 3% (tiga persen) per bulan yang dihitung sejak Penggugat melakukan pembayaran klaim pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Mei 2021 yang mana perhitungan denda-denda dan bunga-bunga ini dapat bertambah sampai adanya pembayaran dari Para Tergugat, sehingga perhitungan denda-denda dan bunga-bunga adalah sebagai berikut:
$$47 \text{ bulan} \times 3\% \times \text{Rp}9.195.359.028,00 = \text{Rp}12.965.456.229,00$$
(dua belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan Rupiah)
- c. Biaya-biaya mengurus perkara termasuk tetapi tidak terbatas pa

Hal 12 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



da biaya penasehat hukum (pengacara) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah);

- Kerugian Immaterial:

Karena waktu dan pikiran Penggugat dalam mengurus permasalahan ini dan juga karena kekesalan hati Penggugat karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut, kalau dikonversikan sama dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah);

Sehingga total kerugian material dan immaterial adalah Rp47.160.815.257,00 (empat puluh tujuh milyar seratus enam puluh juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh tujuh Rupiah);

32. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi terhadap diri Penggugat dan untuk menjamin terlaksananya putusan perkara ini, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik Para Tergugat berupa bidang tanah dan bangunan yang terletak di:

- Jalan Tumenggung Wiradireja No. 39, RT 005/RW 005, Kel. Tanahbaru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor;
- Jalan Pangeran Sogiri No. 5, Kel. Tanahbaru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor;
- Jalan Pakuan Dua No. 38, RT 001/RW 006, Kel. Tegallega, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor; dan
- Jalan Tanah Baru Raya No. 33, RT 005/RW 005, Kel. Tanahbaru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor.

Mengenai Sita Jaminan ini akan Penggugat mohonkan secara tersendiri;

33. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

34. Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum Penggugat, berdasarkan bukti-bukti otentik dan fakta-fakta yang ada, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim Pemeriksa/Pemutus Perkara ini untuk berkenan memutuskan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet.



Berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang memberikan informasi yang tidak benar (*misleading information*) pada saat akan melakukan perpanjangan KBG I dan KBG II dengan menyatakan bahwa *progress* pekerjaan telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dan tidak pernah mendapat surat teguran/peringatan sehingga membuat Penggugat terperdaya dengan menerbitkan Perpanjangan KBG I dan Perpanjangan KBG II, serta perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan ganti rugi klaim kepada Penggugat sesuai SPGR, Surat Sanggup Bayar dan Jaminan Perseorangan serta fakta bahwa kewajiban ini telah beberapa kali diakui oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian material dan immaterial yang diderita oleh Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian Material:

Biaya-biaya yang nyata-nyata telah Penggugat keluarkan, yaitu:

- a. Klaim yang Penggugat bayarkan kepada Turut Tergugat tertanggal 12 Juli 2017 pokok sebesar Rp9.195.359.028,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh delapan Rupiah);
- b. Denda-denda dan bunga-bunga berdasarkan hukum yang sekiranya jika uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bisnis Penggugat, maka dapat diasumsikan Penggugat mendapatkan keuntungan sebesar 3% (tiga persen) per bulan yang dihitung sejak Penggugat melakukan pembayaran klaim pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Mei 2021 yang mana perhitungan denda-denda dan bunga-bunga ini dapat bertambah sampai adanya pembayaran dari Para Tergugat, sehingga



perhitungan denda-denda dan bunga-bunga adalah sebagai berikut:

$47 \text{ bulan} \times 3\% \times \text{Rp}9.195.359.028,00 = \text{Rp}12.965.456.229,00$

(dua belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan Rupiah);

c. Biaya-biaya mengurus perkara termasuk tetapi tidak terbat as pada biaya penasehat hukum (pengacara) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah);

- Kerugian Immaterial:

Karena waktu dan pikiran Penggugat dalam mengurus permasalahan ini dan juga karena kekesalan hati Penggugat karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut, kalau dikonversikan sama dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah);

Sehingga total kerugian material dan immaterial adalah Rp47.160.815.257,00 (empat puluh tujuh milyar seratus enam puluh juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh tujuh Rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilaksanakan dan/ atau diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini atas harta kekayaan Para Tergugat berupa bidang tanah berikut bangunan yang terletak di:

- Jalan Tumenggung Wiradireja No. 39, RT 005/RW 005, Kel. Tanahbaru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor;
- Jalan Pangeran Sogiri No. 5, Kel. Tanahbaru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor;
- Pakuan Dua No. 38, RT 001/RW 006, Kel. Tegallega, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor; dan
- Jalan Tanah Baru Raya No. 33, RT 005/RW 005, Kel. Tanahbaru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor.

5. Menyatakan secara hukum bahwa harta kekayaan Para Tergugat yang ada dan/atau yang ditemukan di kemudian hari setelah diajukannya gugatan atas perkara ini kepada Pengadilan, baik berupa barang bergerak atau tidak bergerak atau berupa uang tunai, dapat disita dan dieksekusi oleh Penggugat untuk membayar semua kewajiban Para Tergugat yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat;



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan setelah mendapatkan kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, dan Verzet dari Para Tergugat;
8. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhamad Yusuf, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Oktober 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan Surat Gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan jawaban tertanggal 29 November 2021 yang dibacakan pada tanggal 30 November 2021, sebagai berikut:

PENDAHULUAN

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ALM. IR. MUCHSIN BAHAR (TERGUGAT II) DALAM PERKARA AQUO

1. Bahwa pada awalnya Alm. Muchsin Bahar yang didudukkan sebagai Tergugat II pada Gugatan Penggugat, telah memberikan kuasa kepada Kami untuk mewakili dan membela kepentingan hukumnya dalam perkara *Aquo* sebagaimana Surat Kuasa Khusus nomor 08/SK/YHP/VIII-2021 tanggal 02 Agustus 2021;
2. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021 tepatnya pada pukul 08.30 WITA, Tergugat II (Ir. Muchsin Bahar) telah meninggal dunia di Gorontalo



karena penyakit yang dideritanya, sebagaimana surat keterangan kematian nomor: 440/RSUD.HAH/439/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Hasri Ainun Habibbie.

3. Bahwa sampai dengan saat ini kami belum menerima kuasa yang baru dari Ahli waris Alm. Ir. Muchsin Bahar terkait dengan Perkara *Aquo*. Oleh sebab itu, kami merasa tidak memiliki landasan hukum lagi untuk melakukan segala perbuatan hukum atau mewakili hak hukum dari nama Alm. IR. Muchsin Bahar.

4. Bahwa PT. INDOMESIN TRIDAYA BANGSA dan Peto Syamsul Alam sampai saat ini belum mencabut kuasanya sebagaimana Surat Kuasa Khusus nomor 08/SK/YHP/VIII-2021 tanggal 02 Agustus 2021. Dengan demikian sepanjang untuk dan atas nama PT. INDOMESIN TRIDAYA BANGSA dan Peto Syamsul Alam maka Surat Kuasa Khusus nomor 08/SK/YHP/VIII-2021 tanggal 02 Agustus 2021 masih tetap dinyatakan berlaku;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka jawaban dan Eksepsi yang kami ajukan ini adalah dalam rangka mewakili dan melakukan bentuan hukum terhadap PT. INDOMESIN TRIDAYA BANGSA selaku Tergugat I dan Peto Syamsul Alam selaku Tergugat III.

PERKARA AQUO PERNAH DISIDANGKAN SEBELUMNYA DI PN JAKARTA PUSAT DAN DI-LIDIK OLEH POLDA METRO JAYA:

- a. Perkara ini pernah disidangkan sebelumnya di PN Jakarta Pusat, dan telah diputus sesuai putusan No: 611/Pdt.G.BTH/2017/PN Jkt.Pst, dimana amar putusan pada pokoknya menyatakan: Gugatan Tidak Dapat Diterima;
- b. Perkara ini juga pernah diadukan oleh Penggugat secara Pidana ke Polda Metro Jaya, dengan Laporan Polisi No: LP/3959/VII/2018/PMJ/ DitReskrimsus, tanggal 27 Juli 2018 atas nama pelapor Rio Rolin Aditama Sihombing (Wakil Penggugat) dan surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1023/VIII/RES 2.6/2018/DitReskrimsus tanggal 8 agustus 2018. Hasil lidik menyatakan perkara tidak dapat diproses lebih lanjut akibat kekurangan bukti dan adanya keterlibatan pihak internal (karyawan) Penggugat secara pidana dalam kasus ini;
- c. Perkara ini juga pernah disidangkan di PN Jakarta Pusat untuk kali ke-dua, sebagaimana Perkara dalam register Nomor: 266/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst tertanggal 30 April 2019. Perkara *a quo* juga

Hal 17 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



telah diputus dengan amar putusan pada pokoknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM EKSEPSI

GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021 tepatnya pada pukul 08.30 WITA, Tergugat II (Ir. Muchsin Bahar) telah meninggal dunia di Gorontalo karena penyakit yang dideritanya, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 440/RSUD.HAH/439/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Hasri Ainun Habibbie;
2. Bahwa kabar mengenai Tergugat II meninggal sudah disampaikan pada agenda mediasi dan telah disampaikan pula kepada Majelis Hakim pada persidangan perkara *a quo*. Karenanya pada persidangan tanggal 22 November 2021 majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar mencabut perkara dan mengajukan perkara baru dengan mengeluarkan Tergugat II;
3. Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 70 bagian huruf R. tentang PENGUGAT/TERGUGAT MENINGGAL DUNIA menyebutkan bahwa:

1. *Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara.*
2. *Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas dan terang apabila dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat. Atas dasar inilah kemudian Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memberitahu Penggugat untuk mencabut perkara namun Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkara ini dengan pemeriksaan pokok perkara sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Bahwa sejalan dengan Pedoman Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, ditemukan juga beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan meninggalnya Terugat pada saat proses persidangan yang di antaranya adalah Yurisprudensi Putusan

Hal 18 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



MARI Nomor 332 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 jo. Vide Putusan MARI Nomor 459 K/Sip/1973 tanggal 29 Desember 1975 menyatakan bahwa: *"Dalam hal perkara sebelum diputuskan, tergugat meninggal, haruslah ditentukan lebih dulu siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan"*

Dengan demikian, apa yang disarankan oleh Majelis Hakim untuk mencabut perkara merupakan hal yang sudah tepat dan sesuai dengan tata aturan yang ada dan berlaku dalam pedoman beracara di ranah Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini juga didasari pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang coba diterapkan oleh yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, agar proses persidangan ini nantinya tidak sia-sia belaka.

4. Bahwa Tergugat II meninggal pada tanggal 09 Agustus 2021 di Gorontalo, di mana pada saat Tergugat II tersebut meninggal dunia, perkara *a quo* masih dalam tahapan mediasi, dan belum diputus oleh Pengadilan. Di samping itu, sampai saat ini atau setidaknya sampai dengan Jawaban ini diajukan, belum ditentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Tergugat II, oleh karenanya apabila Penggugat tetap memaksakan untuk melanjutkan persidangan perkara *a quo* sampai dengan pembacaan putusan, maka hal ini akan berakibat pada gugatan Penggugat tergolong pada Gugatan *error in Persona*, serta melanggar ketentuan Pedoman Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 70 bagian huruf R. tentang PENGUGAT/TERGUGAT MENINGGAL DUNIA dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 jo. Vide Putusan MARI nomor 459 K/Sip/1973 tanggal 29 Desember 1975;

5. Oleh karenanya berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui majelis hakim yang memeriksa perkara *Aquo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil yang termuat pada Jawaban bagian Pendahuluan, bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan

Hal 19 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban bagian Pokok Perkara, sehingga tidak perlu di ulangi lagi pada bagian pokok perkara *a quo*;

2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada poin 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen yang terdiri dari: *ke-satu*, Surat Persetujuan Membayar Ganti-Rugi Kepada Surety tertanggal 25 Juni 2015 yang telah dilegalisasi di hadapan Vivi Novita Ranadireksa, SH., M.Kn. Notaris Jakarta Selatan; *Ke-dua*, Jaminan Perseorangan dari Tergugat II tertanggal 25 Juni 2015 yang telah dilegalisasi di hadapan Vivi Novita Ranadireksa, SH., M.Kn. Notaris Jakarta Selatan.

Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena alasan sebagai berikut:

a. Sdr. Peto Syamsul Alam (Tergugat III) selaku Direktur dari Tergugat I tidak pernah menandatangani dan menyerahkan surat Persetujuan Membayar Ganti-Rugi Kepada Surety tertanggal 25 Juni 2015 yang telah dilegalisasi di hadapan Vivi Novita Ranadireksa, SH., M.Kn. Notaris Jakarta Selatan;

b. Berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap pada persingan terdahulu, dan hasil lidik Dit Reskrimsus Polda Petro Jaya Alm. Muchsin Bahar (Tergugat II) tidak pernah menandatangani dan menyerahkan surat Persetujuan Membayar Ganti-Rugi Kepada Surety tertanggal 25 Juni 2015 yang telah dilegalisasi di hadapan Vivi Novita Ranadireksa, SH., M.Kn. Notaris Jakarta Selatan;

c. Berdasarkan kesaksian notaris Vivi Novita Ranadireksa di hadapan persidangan terdahulu, sebagaimana tertuang dalam putusan No: 611/Pdt.G.BTH/2017/PN Jkt.Pst. halaman 50 menyatakan bahwa:

"bahwa saksi tidak kenal para pihak dan baru mengenal Tergugat III (Peto Syamsul Alam) setelah adanya kasus ini"

"bahwa saksi tidak pernah melakukan legalisasi dua dokumen persetujuan membayar ganti rugi kepada surety tanggal 25 Juni 2015 dan jaminan Perseorangan An. Muchsin Bahar tanggal 25 Juni 2015."

d. Berdasarkan kesaksian Muhammad Akbar di hadapan persidangan terdahulu, sebagaimana tertuang dalam putusan No: 611/ Pdt.G.BTH/2017/PN Jkt.Pst. halaman 48 menyatakan bahwa:

Hal 20 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"bahwa saksi menerima SPGR, Jaminan Perseorangan I, jaminan perseorangan II, dan jaminan perseorangan III dari tergugat I dan Tergugat III".

Bahwa ketika Tergugat III menanyakan apa ada tanda terima ataupun saksi yang mengetahui serah terima dokumen ini, Muhammad Akbar menyatakan bahwa Sdr Asep Sulaiman mengetahui hal ini. Berdasarkan kesaksian Asep Sulaiman, dihadapan sidang terdahulu, sebagaimana tertuang dalam putusan No: 611/Pdt.G.BTH/2017/PN Jkt.Pst. halaman 50 menyatakan bahwa: (Bukti T-3) "bahwa saksi tidak mengetahui dokumen yang ditujukan yaitu persetujuan membayar ganti rugi kepada surety tanggal 25 Juni 2015, Jaminan perseorangan an. Muchsin Bahar tanggal 25 Juni 2015, Jaminan perseorangan an. Peto Syamsul Alam 23 Nopember 2016, dan Jaminan perseorangan an. Dhita Yudhistira tanggal 24 Oktober 2016. Bahwa saksi juga tidak pernah menyaksikan ke-4 (empat) dokumen tersebut diberikan Tergugat III kepada Akbar.

e. Berdasarkan hasil lidik Dit Reskrimsus Polda Petro Jaya atas Peto Syamsul Alam (Tergugat I & III), Alm. Muchsin Bahar (Tergugat II), Dhita Yudistita (Tergugat IV), Mohammad Akbar (Karyawan Sinarmas/Penggugat) dan Nawir Anjas (Karyawan Sinarmas/Penggugat), Penyidik mendapatkan fakta pengakuan bahwa 4 dokumen penting yaitu:

- 1) persetujuan membayar ganti rugi kepada surety tanggal 25 Juni 2015
- 2) jaminan Perseorangan An. Muchsin Bahar tanggal 25 Juni 2015
- 3) Jaminan Perseorangan II
- 4) Jaminan Perseorangan III

ternyata yang melakukan legalisasi atas 4 (empat) dokumen tersebut adalah mohammad akbar dan Nawir Anjas, di mana keduanya adalah Karyawan Sinarmas/Penggugat.

Dengan demikian jelas dan terang bahwa ke 4 (empat) dokumen sebagai kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan patut diduga adalah dokumen palsu, dan Tergugat I tidak pernah menyerahkan dokumen tersebut kepada Penggugat. Oleh karenanya dalil Penggugat



pada poin 7 gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan

3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 15 (lima belas) yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I telah menyampaikan surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa progress pekerjaan proyek pekerjaan milik Turut Tergugat I yang dikerjakan oleh Tergugat I selaku principal telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dari total pekerjaan, dan belum pernah memperoleh Teguran dan Surat Peringatan serta Surat denda keterlambatan dari turut tergugat I;

Dalil Penggugat *Aquo* adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena Para Tergugat tidak pernah mengetahui perihal surat tersebut. Oleh karenanya dalil Penggugat *aquo* patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin

17 (tujuh belas) yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa sebagai peryaratan tambahan terbitnya perpanjangan KBG I dan perpanjangan KBG II, Tergugat I telah menyerahkan kepada Penggugat dokumen-dokumen sebagai berikut:

- *Jaminan perseorangan dari Tergugat III tetanggal 23 November 2016 yang telah dilegalisasi di hadapan Muhammad Chotib, SH, Notaris di Jakarta Utara (Jaminan Perseorangan II")*
- *Jaminan perseorangan dari Tergugat IV tetanggal 23 November 2016 yang telah dilegalisasi di hadapan Muhammad Chotib, SH, Notaris di Jakarta Utara (Jaminan Perseorangan II")*
- *Surat Sanggup Bayar sebesar EUR 119.900,- yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I tertanggal 24 Oktober 2016, dan*
- *Surat Sanggup Bayar sebesar EUR 479.958,56,- yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I tertanggal 24 Oktober 2016;*

Dalil Penggugat *a quo* adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena alasan sebagai berikut:

- a. Tergugat I & III tidak pernah tahu dan tidak merasa menandatangani dokumen apapun terkait dengan jaminan



perseorangan di hadapan Muhammad Chotib, Notaris di Jakarta Utara;

b. Tergugat I & III juga tidak pernah mengetahui perihal Surat Sanggup Bayar sebesar EUR 119.900,- yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I tertanggal 24 Oktober 2016); dan Surat Sanggup Bayar sebesar EUR 479.958,56,- yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I tertanggal 24 Oktober 2016;

Dengan demikian jelas dan terang bahwa ke 4 (empat) dokumen sebagai kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan patut di duga dalah dokumen palsu, dan Tergugat I & III tidak pernah menyerahkan dokumen tersebut kepada Penggugat. Oleh karenanya dalil Penggugat aquo patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 20 (dua puluh) yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan pertemuan tertanggal 05 Juli 2017 Tergugat I & III akan mengganti kerugian yang dialami Penggugat berupa pembayaran pencairan klaim.

Dalil Penggugat *a quo* adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah menandatangani kesepakatan tersebut, pernyataan mengenai akan mengganti kerugian yang dialami Penggugat berupa pembayaran pencairan klaim ada di halaman 2. Sedangkan yang kesepakatan yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat III hanya halaman 1, karena Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah menyetujui akan membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud Penggugat. Oleh karenanya dalil Penggugat aquo patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

6. Bahwa perlu diketahui alasan Para Tergugat menggunakan asuransi sebagai penjamin BG (Bank Garansi) Penawaran dan dalam pelaksanaan proyek di TNI karena:

- a. BG lewat asuransi hanya perlu membayar premi dengan jumlah tertentu, dan tidak memerlukan jaminan asset 100% atau deposito uang senilai BG yang dikeluarkan. Dengan demikian dapat menghemat cashflow/asset perusahaan, dan dapat focus menggunakan resource tersebut untuk biaya penyelesaian proyek;
- b. Resiko dapat dibagi dengan pihak asuransi, yakni Ketika terjadi kegagalan proyek maka BG yang dicairkan oleh Panitia nanti akan

Hal 23 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



menjadi tanggung jawab pihak asuransi. Analogi ini sama Ketika nasabah pengguna asuransi kecelakaan, jika suatu hari terjadi musibah kecelakaan maka pihak Asuransi yang akan membayar biaya pengobatan ataupun biaya perbaikan kendaraan.

Meskipun disamping kelebihan tersebut terdapat kekurangan, yaitu:

- a. Sama seperti asuransi lainnya, Penggunaan BG dengan jaminan asuransi mengharuskan pembayaran fee sebesar 7% dari nilai BG yang dikeluarkan untuk jangka waktu antara 6 s.d. 8 bulan (rata-rata 1% per bulan). Biaya tersebut jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan menggunakan BG langsung dari Bank BNI, dimana fee totalnya tidak sampai 1% hingga proyek berakhir.
- b. Ternyata para tergugat akhirnya juga diminta jaminan asset sejumlah 10% dari nilai BG yang dikeluarkan.

Dengan segala kelebihan dan kekurangan tersebut akhirnya Para Tergugat tetap menggunakan Jasa Asuransi Sinarmas (Penggugat) untuk mendapatkan BG Penawaran, BG DP, dan BG Jamlak bagi keperluan Proyek TNI.

7. Bahwa pada awalnya yakni sampai dengan akhir 2016, semua berjalan dengan lancar dimana Para Tergugat membayar premi asuransi sinarmas (Penggugat) dan semua proyek bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada klaim dari Turut Tergugat I. namun masalah muncul Ketika Para Tergugat gagal menyelesaikan pekerjaan "Pengadaan Heavy Equipment Transporter dan Truck Tractor TA 2015, Kontrak: 044/LN/ADARAN/DITPALAD-2015, yang secara resmi diputus kontraknya sesuai surat dari Direktorat Peralatan (DIPALAD) MABESAD no: B/1627/VI/2017 Tanggal 2 Juni 2017, dimana dalam surat tersebut salah satu konsekwensi dari pemutusan kontrak tersebut adalah DITPALAD selaku pejabat Pembuat komitmen (PPK) harus segera mencairkan BG DP dan BG Jamlak yang diberikan untuk pekerjaan tersebut dan mengembalikan uang ini kepada Negara;

8. Bahwa kemudian pencairan dilakukan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 16 Juni 2017 dan hal ini diinformasikan kepada Tergugat I melalui surat no: GBR/4/1320/2017 tanggal 16 juni 2017. Di mana dalam surat tersebut ada 2 BG yang dicairkan oleh Turut Tergugat II yaitu:

a. BG Jamlak

i. No Garansi Bank :

17/OJR/060/7499/KAMIS

Hal 24 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



- ii. Atas Nama : PT. Indomesin
Tridaya Bangsa
- iii. Nominal : EUR 119.900.00
- iv. Jatuh tempo : 31 Oktober 2017

b. BG DP

- i. No Garansi Bank :
17/OJR/058/7826/KAMIS
- ii. Atas Nama : PT. Indomesin
Tridaya Bangsa
- iii. Nominal : EUR 479,458.56
- iv. Jatuh tempo : 31 Oktober 2017

9. Bahwa pemutusan kontrak tersebut jelas-jelas telah merugikan Tergugat I dari berbagai macam sisi, diantaranya:

- a. Keahlian dibidang rekayasa engineering militer yang dimiliki oleh Para Tergugat tidak dapat digunakan selama 2 tahun karena black list nasional akibat putus kontrak;
- b. Para Tergugat harus membubarkan dan memberhentikan para karyawan yang telah berdedikasi dibidang khusus ini;
- c. Para Tergugat harus menanggung kerugian baik secara materil maupun immaterial.

10. Bahwa kemudian di tengah kesulitan yang dialami oleh Para Tergugat tiba-tiba Penggugat meminta agar Tergugat I membayar seluruh pencairan BG DP yang di klaim oleh Turut Tergugat I, dengan total tagihan sebesar Rp9.195.359.028,00 kepada Pengugat, dengan dasar Surat Perjanjian Ganti Rugi dan Jaminan Perseorangan yang katanya

pernah ditandatangani oleh Para Tergugat;

11. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya, Para Tergugat selaku Principal dalam pengerjaan Proyek TNI (*Oblige*) tentu saja membeli BG DP atau *Surety Bond* dari Tergugat dengan tujuan apabila Para Tergugat atau Principal gagal dalam pelaksanaan proyek maka resiko dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi. Itulah sebabnya Para Tergugat mau menggunakan Surety sebagai penjamin meskipun harus membayar biaya yang jauh lebih mahal;

12. Bahwa permintaan Pengugat sebagaimana point 10 (sepuluh) diatas jelas tidak dapat dibenarkan, dan merupakan permintaan yang mengada-ada. Bagaimana mungkin Para Tergugat yang merupakan

Hal 25 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah pembeli asuransi kemudian ketika terjadi resiko yang dijaminan kepada asuransi harus dimintai ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada asuransi yang dibelinya. Terlebih Para Tergugat tidak pernah membuat, menandatangani serta menyerahkan Surat Perjanjian Ganti Rugi dan Jaminan Perseorangan kepada Penggugat.

13. Bahwa dengan demikian, sebagaimana alasan-alasan yang telah diuraikan dalam jawaban dan eksepsi di atas, Para Tergugat memohon majelis hakim yang memeriksa perkara perkara *Aquo*, untuk menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima atau menolak seluruh gugatan Pengugat.

Berdasarkan dalil-dalil bantahan yang telah kami uraikan di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Pengadilan Pengadilan Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 30 November 2021 yang dibacakan pada tanggal yang sama, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

- GUGATAN SALAH PIHAK.

a. Bahwa Balakada Ditpalad sekarang Balakada Puspald (Turut Tergugat I) tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, dengan alasan:

1) Turut Tergugat I (Kabalakada) merupakan Staf dari Kapuspalad (dahulu Dirpalad).

a) Bahwa Turut Tergugat I berdasarkan Peraturan Kasad Nomor 17 Tahun 2015 tanggal 6 April 2015 tentang Organisasi Dan Tugas Direktorat Peralatan Angkatan Darat (Orgas Ditpalad) merupakan salah satu

Hal 26 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



staf dari Direktur Peralatan Angkatan Darat (Dirpalad) sekarang Kepala Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat), dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan dibidang pengadaan barang dan jasa.

b) Bahwa pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang pemerintah adalah pejabat yang telah ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut:

"Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa."

c) Bahwa pejabat yang ditetapkan sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dibidang pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan) di lingkungan TNI AD pada Tahun Anggaran 2015 adalah Direktur Peralatan Angkatan Darat (Dirpalad) sekarang Kepala Pusat Peralatan Angkatan Darat (Kapuspalad) sebagaimana Keputusan Kasad Nomor 6/II/2015 tanggal 7 Januari 2015 bukan Turut Tergugat I.

2) Turut Tergugat I bukan merupakan Pihak dalam Kontrak Jual Beli Nomor 044/LN/ADARAN/DITPALAD – 2015 tanggal 19 November 2015.

a) Bahwa Para Pihak yang menandatangani Kontrak Jual Beli Nomor 044/LN/ADARAN/DITPALAD-2015 tanggal 19 November 2015, adalah sebagai berikut:

(1) Pihak Pembeli adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang diwakili oleh Direktorat Peralatan Angkatan Darat yang telah memperoleh pendelegasian wewenang dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Hal 27 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pihak Penjual adalah Doll Fahrzeugbau AG Germany yang diwakili oleh Peto Syamsul Alam (Tergugat III) selaku Direktur Utama PT. Indomesin Tridaya Bangsa (Tergugat I).

b) Dengan demikian, oleh karena Turut Tergugat I tidak bertindak sebagai pihak dalam kontrak tersebut, maka Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Jual Beli Nomor 044/LN/ADARAN/DITPALAD – 2015 tanggal 19 November 2015 termasuk dengan Penggugat.

3) Turut Tergugat I bukan merupakan Pihak Yang Menjatuhkan Sanksi Terhadap Tergugat I.

1) Bahwa Surat Nomor B/1627/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang penjatuhan Sanksi terhadap Tergugat I berupa pemutusan kontrak dibuat dan ditandatangani oleh Dirpalad (sekarang Kapuspalad) selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

2) Bahwa Kabalakada Ditpalad (sekarang Kabalakada Puspaland) tidak pernah menandatangani dan menerbitkan surat-surat yang berkaitan dengan penjatuhan Sanksi terhadap Tergugat I.

3) Dengan demikian oleh karena Turut Tergugat I bukanlah pejabat yang membuat, mengajukan dan menandatangani surat-surat tersebut, maka Turut Tergugat I tidak dapat ditarik dalam perkara *a quo*.

b. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam beberapa Yurisprudensinya menyatakan bahwa Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima apabila terdapat kekeliruan dalam pencantuman pihak dalam perkara. Hal ini dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1260.K/Sip/1980, yang menyatakan sebagai berikut :

“Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa dari pada Ny. Sukarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Sukarlin pribadi.”

2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1260.K/Sip/1980, yang menyatakan sebagai berikut:

Hal 28 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



"Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa daripada Ny. Sukarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Sukarlin pribadi."

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka BALAKADA DITPALAD sekarang BALAKADA PUSPALAD (Turut tergugat I) tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

d. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, dianggap terulang dan berlaku kembali pada bagian Dalam Pokok Perkara ini, oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini.

2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan posita gugatan Penggugat angka 4 hal 3 yang menyatakan:

"Bahwa Turut Tergugat I merupakan lembaga negara yang menunjuk Tergugat I selaku penyedia barang dan jasa serta mensyaratkan Tergugat I untuk memperoleh penjaminan dalam perikatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat."

Dengan alasan sebagai berikut:

a. Proses tender pengadaan 6 (enam) Unit Ransus Transporter telah diselenggarakan oleh Mabesad pada tanggal 20 Oktober 2015 yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan, yaitu:

- 1) PT. Andikari Wisesa Indonesia;
- 2) PT. Indomesin Tridaya Bangsa; dan
- 3) PT. Melu Bangun Wiweka.

b. Bahwa penetapan PT. Indomesin Tridaya Bangsa (Tergugat I)

sebagai pemenang tender pengadaan 6 (enam) Unit Ransus Transporter, pada tanggal 6 November 2015, berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep/785/XI/2015 tanggal 6 November 2015.

c. Bahwa Kep/785/XI/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Penetapan PT. Indomesin Tridaya Bangsa (Tergugat I) Pemenang Tender dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Darat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
Bukan Oleh Turut Tergugat I.

d. Dengan demikian kedudukan Tergugat I sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit Ransus Transporter bukan berdasarkan penunjukan oleh Turut Tergugat I sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatan semula tetapi melalui Proses Tender dan Bukan Penunjukan oleh Turut Tergugat I.

3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan segala posita gugatan Penggugat, yang menyatakan adanya hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan Para Tergugat, dengan alasan:

a. Bahwa proses penetapan Tergugat I sebagai pelaksana pengadaan 6 (enam) Unit Ransus Transporter, dilakukan setelah melalui proses tender/lelang terbuka yang diselenggarakan oleh Mabasad pada tanggal 20 Oktober 2015.

b. Bahwa penetapan PT. Indomesin Tridaya Bangsa (Tergugat I) sebagai pemenang tender pengadaan 6 (enam) Unit Ransus Transporter, pada tanggal 6 November 2015, berdasarkan Kep/785/XI/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Penetapan PT. Indomesin Tridaya Bangsa (Tergugat I) Pemenang Tender dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

c. Bahwa menindaklanjuti hasil tender tersebut, pada tanggal 19 November 2015 dilaksanakan penandatanganan Kontrak Jual Beli Nomor 044/LN/ADARAN/DITPALAD – 2015 19 November 2015 tentang Pengadaan 6 (enam) Unit Ransus Transporter dengan nilai kontrak yang disepakati sebesar EUR 2,397,292.80 (dua juta tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua dan 80/100 Euro) antara TNI AD yang diwakili oleh Direktur Peralatan Angkatan Darat an. Brigjen TNI D. Doetoyo dengan Doll Fahrzeugbau AG Germany yang diwakili oleh PT. Indomesin Tridaya Bangsa (Tergugat I).

d. Bahwa pada tanggal 27 April 2016, dilaksanakan pembukaan L/C (Letter of Credit) oleh Ditpalad, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 5.1 Kontrak Jual Beli Nomor 044/LN/ADARAN/DITPALAD – 2015 tanggal 19 November 2015, Tergugat I sudah harus melaksanakan pengapalan pada tanggal 27 November 2016.

Hal 30 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa oleh karena sampai tanggal 27 November 2017 Tergugat I tidak mampu melaksanakan pengapalan, maka TNI AD Cq. Ditpalad selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memutuskan kontrak dengan Tergugat I, mengusulkan Tergugat I dalam daftar hitam dan mengajukan klaim atas jaminan pelaksanaan dan pembayaran uang muka.

4. Bahwa berdasarkan urain tersebut di atas, terbukti bahwa Balakada Ditpalad (sekarang Balakada Puspapalad) tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I maupun dengan Para Tergugat lainnya.

5. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 15 dan 16 pada halaman 5, yang pada intinya menyatakan bahwa progress pengerjaan yang dilakukan oleh Tergugat I sudah mencapai 80% berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2016 yang dikirimkan oleh Tergugat I kepada Penggugat melalui email, dengan alasan saiga berikut:

a. Bahwa tanggal 19 November 2015 dilaksanakan penandatanganan Kontrak Jual Beli Nomor 044/LN/ADARAN/ DITPALAD – 2015 19 November 2015 tentang Pengadaan 6 (enam) Unit Ransus Transporter dengan nilai kontrak yang disepakati sebesar EUR 2,397,292.80 (dua juta tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua dan 80/100 euro) antara TNI AD yang diwakili oleh Ditpalad dengan Doll Fahrzeugbau AG Germany yang diwakili oleh PT. Indomesin Tridaya Bangsa (Tergugat I).

b. Bahwa sebagai syarat untuk melaksanakan kontrak pengadaan 6 (enam) unit Ransus Transporter, maka:

- 1) Ditpalad telah membuka L/C (Letter of Credit) sebagai metode pembayaran.
- 2) Tergugat I telah menyerahkan jaminan berupa:
 - a) Jaminan Pelaksanaan sebesar EUR 119,900.00 (seratus sembilan belas ribu sembilan ratus Euro).
 - b) Jaminan Pembayaran Uang Muka sebesar EUR 470,458.56 (empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh delapan dan 56/100 euro).

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 5.1 Kontrak Jual Beli Nomor 044/LN/ADARAN/ DITPALAD – 2015 tanggal 19

Hal 31 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



November 2015, Tergugat I sudah harus melaksanakan pengapalan pada tanggal 27 November 2016.

d. Bahwa oleh karena sampai tanggal 27 November 2017 Tergugat I tidak mampu melaksanakan pengapalan, maka TNI AD Cq. Ditpalad selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memutus kontrak dengan Tergugat I.
- 2) Mengusulkan Tergugat I dalam daftar hitam kepada Kasad.
- 3) Mengajukan klaim atas jaminan pelaksanaan dan jaminan pembayaran uang muka yang telah diserahkan oleh Tergugat I dalam bentuk Bank Garansi kepada Turut Tergugat II.

e. Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, terbukti bahwa progress pengerjaan yang dilakukan oleh Tergugat I belum mencapai 80% (delapan puluh prosen) sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2016, karena sampai batas waktu pengapalan yakni pada tanggal 27 November 2016, Tergugat I tidak mampu melaksanakan pengapalan 6 (enam) unit Ransus Transporter sebagaimana tercantum dalam Kontrak Jual Beli Nomor 044/LN/ADARAN/ DITPALAD – 2015.

6. Bahwa permasalahan Aquo pada pokoknya merupakan permasalahan hukum antara PT Asuransi Sinar Mas (Penggugat) dengan PT. Indomesin Tridaya Bangsa (Tergugat I) dan/atau para Pejabatnya. Sudah sepantasnya dan sah menurut hukum jika Penggugat tidak mengkait-kaitkan permasalahannya dengan Tergugat I kepada Turut Tergugat I. Adanya gugatan ini sangat merugikan Turut Tergugat I yang harus mengeluarkan tenaga, pikiran dan biaya untuk menghadapi gugatan Penggugat yang tidak pada tempatnya.

7. Bahwa dengan mendasarkan pada seluruh uraian dan fakta-fakta

hukum yang ada, sudah sepantasnya jika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN.

Hal 32 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Turut Tergugat I memohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo, untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 30 November 2021 yang dibacakan pada tanggal yang sama, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN *ERROR IN PERSONA* (KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT)

1. Bahwa Posita Gugatan Penggugat menyatakan berdasarkan permohonan Tergugat I, Penggugat telah menyetujui dan menerbitkan Sertifikat Kontra Bank Garansi untuk menjamin Garansi Bank yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II.
2. Bahwa sejatinya perlu Turut Tergugat II sampaikan bahwa Turut Tergugat II hanya menerbitkan Garansi Bank berdasarkan permohonan dari Tergugat I untuk menjamin pekerjaan Tergugat I kepada Turut Tergugat I, dan Penggugat bersedia menerbitkan Sertifikat Kontra Garansi Bank untuk menjamin Turut Tergugat II dalam hal terjadi pencairan Garansi Bank.
3. Bahwa pencairan Garansi Bank oleh Turut Tergugat II dilakukan sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati dan diatur dalam Garansi Bank serta berdasarkan tuntutan/klaim dari Turut Tergugat I yang disampaikan secara tertulis oleh Turut Tergugat I kepada Turut

Hal 33 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Tergugat II akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I.

4. Bahwa sesuai yang diatur dalam Sertifikat Kontra Garansi Bank, Turut Tergugat II telah menyampaikan pula kepada Penggugat terkait adanya tuntutan/klaim dari Turut Tergugat I untuk pencairan Garansi Bank dan Penggugat setuju untuk membayarkan kepada Turut Tergugat II sesuai dengan tuntutan/klaim dari Turut Tergugat I.

5. Bahwa pencairan Garansi Bank yang dilakukan oleh Turut Tergugat II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sejalan dengan hal tersebut Penggugat dalam Gugatan *a quo* pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan timbul hanya diantara Penggugat dan Tergugat I. Tidak ada satu dalil pun dalam Gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa permasalahan timbul diakibatkan adanya kelalaian dari Turut Tergugat II.

6. Bahwa tanpa alasan yang jelas, Penggugat dengan seenaknya menarik Turut Tergugat II yang telah melaksanakan kegiatan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana seharusnya tidak ditarik sebagai Turut Tergugat II dalam perkara ini.

7. Dengan demikian, gugatan perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat substansial ini, maka gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat secara hukum adalah *error in persona*.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat banyak tidak terpenuhinya syarat formil sehingga gugatan tersebut cacat formil dan selanjutnya menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Net Ontvanklijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil eksepsi tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan dalil jawaban

Turut Tergugat II dalam Pokok Perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas dan ditulis oleh Turut Tergugat II dalam jawaban atas Gugatan Penggugat *a quo*.

3. Bahwa hubungan hukum yang nyata dan benar terjadi adalah sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Jaminan Uang Muka (Garansi Bank) No. 17/OJR/058/7826/KAMIS tanggal 02 Maret 2017 menjelaskan bahwa Turut Tergugat II dhi. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selaku Penjamin dalam Garansi Bank) menjamin untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya sampai EUR479,458.56 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan Euro lima puluh enam sen) kepada Turut Tergugat I dhi. PT Indomesin Tridaya Bangsa (selaku yang dijamin dalam Garansi Bank) apabila Tergugat I dhi. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Peralatan Angkatan Darat (selaku Pemegang Jaminan dalam Garansi Bank) wanprestasi kepada Turut Tergugat I.

b. Bahwa berdasarkan Jaminan Uang Pelaksanaan (Garansi Bank) No. 17/OJR/060/7499/KAMIS tanggal 02 Maret 2017 dan menjelaskan bahwa Turut Tergugat II dhi. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selaku Penjamin dalam Garansi Bank) menjamin untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya sampai EUR119,900.00 (seratus sembilan belas ribu sembilan ratus Euro) kepada Turut Tergugat I dhi. PT Indomesin Tridaya Bangsa (selaku yang dijamin dalam Garansi Bank) apabila Tergugat I dhi. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Peralatan Angkatan Darat (selaku Pemegang Jaminan dalam Garansi Bank) wanprestasi kepada Turut Tergugat I.

c. Bahwa berdasarkan Sertifikat Kontra Bank Garansi (Jaminan Uang Muka) No. 50.084.2017.00024 tanggal 06/03/2017 menjelaskan bahwa Penggugat dhi. PT Asuransi Sinar Mas (selaku Penjamin dalam Sertifikat Kontra Bank Garansi) berperan untuk menjamin membayar sejumlah uang sebesar-besarnya EUR479.458,56 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan Eropa Euro dan lima puluh enam sen) kepada Turut Tergugat II dhi. PT Bank

Hal 35 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selaku Penerima Jaminan dalam Sertifikat Kontra Bank Garansi) dalam hal terjadi pencairan Garansi Bank vide. 3.a. yang diterbitkan Turut Tergugat II kepada Tergugat I dhi. PT Indomesin Tridaya Bangsa (selaku Principal dalam Sertifikat Kontra Bank Garansi).

d. Bahwa berdasarkan Sertifikat Kontra Bank Garansi (Jaminan Uang Muka) No. 50.084.2017.00025 tanggal 06/03/2017 menjelaskan bahwa Penggugat. PT Asuransi Sinar Mas (selaku Penjamin dalam Sertifikat Kontra Bank Garansi) berperan untuk menjamin membayar sejumlah uang sebesar-besarnya EUR119,900.00 (seratus sembilan belas ribu sembilan ratus Euro) kepada Turut Tergugat II dhi. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selaku Penerima Jaminan dalam Sertifikat Kontra Bank Garansi) dalam hal terjadi pencairan Garansi Bank vide. 3.b. yang diterbitkan Turut Tergugat II kepada Tergugat I (selaku Principal dalam Sertifikat Kontra Bank Garansi).

Setelah disepakatinya Garansi Bank dan Sertifikat Kontra Bank Garansi tersebut, maka sebagaimana menurut ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPdata, Para Pihak wajib untuk menjalankan isi dalam Garansi Bank dan Sertifikat Kontra Bank Garansi.

4. Bahwa dalam perjalanannya sebagaimana disampaikan oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II melalui Surat No. B/1738/VI/2017 tergugat 13 Juni 2017, PT Indomesin Tridaya Bangsa (dhi. Tergugat I) tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pengadaan sampai batas waktu yang telah diberikan, sehingga Turut Tergugat I mengajukan tuntutan/klaim kepada Turut Tergugat II untuk melakukan pencairan Garansi Bank vide. butir 3.a. dan butir 3.b.

5. Bahwa oleh karena adanya tuntutan/klaim dari Turut Tergugat I dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Garansi Bank vide. butir 3.a. dan 3.b. yang menyatakan bahwa Tergugat I wanprestasi, maka sudah sepatutnya Turut Tergugat II melakukan pencairan Garansi Bank sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Bahwa terhadap tuntutan/klaim yang diajukan Turut Tergugat I vide. butir 4, maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Sertifikat Kontra Bank Garansi vide. butir 3.c. dan 3.d., Turut Tergugat II telah menyampaikan pemberitahuan tuntutan/klaim

Hal 36 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garansi Bank kepada Penggugat secara tertulis melalui surat no. GBR/4/1321/2017 tanggal 16 Juni 2017.

7. Bahwa Penggugat telah memberikan tanggapan melalui Surat No. 327/ASM-UWBONDING/VII/2017 tanggal 16 Juli 2017 kepada Turut Tergugat II berupa persetujuan untuk membayar klaim Garansi Bank yang diajukan oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II. Penggugat dalam suratnya menyampaikan pula, untuk pembayaran klaim yang diajukan Turut Tergugat I, dilakukan dengan mendebet rekening Penggugat untuk kemudian hasil klaim Garansi Bank tersebut dikreditkan ke rekening Turut Tergugat I sebagaimana disampaikan dalam surat Turut Tergugat I vide. butir 4.

8. Bahwa pencairan Garansi Bank oleh Turut Tergugat II dan pemberitahuan dari Turut Tergugat II kepada Penggugat mengenai adanya klaim Garansi Bank yang diajukan Turut Tergugat I untuk kemudian dilakukan pencairan Sertifikat Kontra Bank Garansi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Garansi Bank dan Sertifikat Kontra Bank Garansi vide. butir 3 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak melanggar hak Penggugat satupun, melainkan Turut Tergugat II telah melaksanakan kewajibannya selaku Penjamin dalam Garansi Bank serta menggunakan haknya selaku Penerima Jaminan dalam Sertifikat Kontra Bank Garansi sebagaimana telah Turut Tergugat II uraikan di atas.

9. Bahwa dapat Turut Tergugat II sampaikan, atas segala permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki sangkut paut dengan Turut Tergugat II. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya Penggugat tidak mengikutsertakan Turut Tergugat II dalam permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana gugatan a quo.

10. Turut Tergugat II dengan ini menyatakan dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat lainnya hanya menjelaskan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I serta tidak memiliki keterkaitan dengan Turut Tergugat II selaku Penjamin atas Garansi Bank.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kiranya cukup beralasan demi hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Hal 37 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II.
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard/NO*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
3. Menyatakan Turut Tergugat II adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan benar (*Te Goeder Trouw*) sehingga wajib mendapat perlindungan hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dalam peradilan yang adil, jujur dan luhur sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban-jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 14 Desember 2021 yang dibacakan pada tanggal yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan duplik tertanggal 14 Desember 2021 yang dibacakan pada tanggal yang sama;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 04 Januari 2022 yang dibacakan pada tanggal yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsinya, Tergugat I dan Tergugat III mengajukan bukti surat berupa:

Bukti **T.I.III-1** berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) NIK. 3271031306460002, atas nama Muchsin Bahar, Ir.; (menerangkan identitas Tergugat II)

Bukti **T.I.III-2** berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 440/RSUD.HAH/1393/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 atas nama Muchsin Bahar, Ir. yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah

Hal 38 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Pemerintah Provinsi Gorontalo; (menerangkan, bahwa Tergugat II yakni Muchsin Bahar, Ir. telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2021 tepatnya pada pukul 08.30 WITA dikarenakan penyakit yang dideritanya)

Bukti **T.I.III-3** berupa Surat Keterangan Nomor: 474.3/168/2021-TNB tanggal 20 Agustus 2021 atas nama Muchsin Bahar, Ir. yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor; (menerangkan, bahwa Tergugat II yakni Muchsin Bahar, Ir. telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2021, berdasarkan laporan dari R. Nana Sukarna selaku isteri)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti apapun terkait eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi GUGATAN ERROR IN PERSONA, atas dasar dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021 tepatnya pada pukul 08.30 WITA, Tergugat II (Ir. Muchsin Bahar) telah meninggal dunia di Gorontalo karena penyakit yang dideritanya, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 440/RSUD.HAH/439/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Hasri Ainun Habibbie;
2. Bahwa kabar mengenai Tergugat II meninggal sudah disampaikan pada agenda mediasi dan telah disampaikan pula kepada Majelis Hakim pada persidangan perkara *a quo*. Karenanya pada persidangan tanggal 22 November 2021 Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar mencabut perkara dan mengajukan perkara baru dengan mengeluarkan Tergugat II;

Hal 39 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



3. Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Peradilan Perdata Umum dan

Perdata Khusus, Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 70 bagian huruf R. tentang PENGUGAT/ TERGUGAT MENINGGAL DUNIA menyebutkan bahwa:

1. *Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara.*
2. *Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas dan terang apabila dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat. Atas dasar inilah kemudian Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo* memberitahu Penggugat untuk mencabut perkara namun Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkara ini dengan pemeriksaan pokok perkara sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Bahwa sejalan dengan Pedoman Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, ditemukan juga beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan meninggalnya Tergugat pada saat proses persidangan yang di antaranya adalah Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 332 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 jo. Vide Putusan MARI Nomor 459 K/Sip/1973 tanggal 29 Desember 1975 menyatakan bahwa: *"Dalam hal perkara sebelum diputuskan, tergugat meninggal, haruslah ditentukan lebih dulu siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan"*

Dengan demikian, apa yang disarankan oleh Majelis Hakim untuk mencabut perkara merupakan hal yang sudah tepat dan sesuai dengan tata aturan yang ada dan berlaku dalam pedoman beracara di ranah Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini juga didasari pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang coba diterapkan oleh yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, agar proses persidangan ini nantinya tidak sia-sia belaka.

Hal 40 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



4. Bahwa Tergugat II meninggal pada tanggal 09 Agustus 2021 di Gorontalo, di mana pada saat Tergugat II tersebut meninggal dunia, perkara *a quo* masih dalam tahapan mediasi, dan belum diputus oleh Pengadilan. Di samping itu, sampai saat ini atau setidaknya sampai dengan jawaban ini diajukan, belum ditentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Tergugat II, oleh karenanya apabila Penggugat tetap memaksakan untuk melanjutkan persidangan perkara *a quo* sampai dengan pembacaan putusan, maka hal ini akan berakibat pada gugatan Penggugat tergolong pada Gugatan *error in Persona*, serta melanggar ketentuan Pedoman Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 70 bagian huruf R. tentang PENGGUGAT/TERGUGAT MENINGGAL DUNIA dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 jo. Vide Putusan MARI Nomor 459 K/Sip/1973 tanggal 29 Desember 1975;

Oleh karenanya berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya, sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Tergugat dalam Eksepsi dan Jawabannya pada angka 1 sampai dengan angka 4 bagian dalam Eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa dikarenakan Alm. Tergugat II meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2021 di Gorontalo dan belum ditentukan ahli waris dari Tergugat II maka Gugatan Penggugat tergolong dalam *Error in Persona*;
- b. Bahwa perlu Penggugat sampaikan, Alm. Tergugat II merupakan pihak yang memberikan Jaminan Perseorangan II untuk menjamin secara pribadi kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, sehingga sesuai dengan fakta-fakta yang telah diuraikan Penggugat dalam Posita Gugatan *a quo* terlihat secara jelas adanya keterkaitan ataupun hubungan hukum antara Penggugat dengan Alm. Tergugat II selaku Penjamin Pribadi dalam pokok permasalahan perkara *a quo*;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku maka Penggugat berhak menentukan siapa saja pihak yang hendak digugat

Hal 41 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



dalam perkara *a quo* untuk memperjelas permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat;

d. Bahwa suatu gugatan dapat dikatakan kurang pihak (*Plurum Litis Consortium*) apabila pihaknya kurang lengkap karena masih ada orang yang seharusnya bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat/turut tergugat dalam suatu perkara, yang mana dalam perkara *a quo* faktanya Penggugat telah menarik semua pihak yang terkait dengan perkara *a quo* secara lengkap dan benar sehingga gugatan *a quo* tidaklah kurang pihak.

Menimbang, bahwa karena eksepsi Gugatan *error in Persona* tersebut diajukan Tergugat I dan Tergugat III disebabkan meninggalnya Tergugat II dalam proses pemeriksaan perkara dan akan berpengaruh pada putusan akhir perkara *a quo*, maka meskipun eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi tentang kewenangan mengadili, dengan memperhatikan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "*peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*", maka sebelum memeriksa lebih lanjut pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa dan memutus eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat III tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsinya, Tergugat I dan Tergugat III mengajukan bukti surat berupa bukti **T.I.III-1** s.d. bukti **T.I.III-3** yang masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti apapun terkait eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan PT. Asuransi Sinar Mas (Penggugat) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Asuransi Umum yang salah satu produknya adalah Asuransi Penjaminan dalam bentuk *Surety Bond* (*Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond, Maintenance Bond, Payment Bond*), *Custom Bond*, dan Sertifikat Kontra Bank Garansi. Sedangkan, PT Indomesin Tridaya Bangsa (Tergugat I) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa serta merupakan nasabah Penggugat dalam penutupan Asuransi Penjaminan berupa Kontra Bank Garansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjadi nasabah Penggugat, Tergugat I telah menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen yang terdiri dari:

- Surat Persetujuan Membayar Ganti-Rugi Kepada Surety tertanggal 25 Juni 2015 yang telah dilegalisasi di hadapan Vivi Novita Ranadireksa, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan ("SPGR") yang isinya pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Tergugat I (dalam SPGR disebut "PRINCIPAL") telah setuju dan mengikat diri akan melakukan pembayaran kepada Penggugat (dalam SPGR disebut "SURETY") dan membebaskan Penggugat dari segala kerugian yang mungkin timbul akibat diterbitkannya Penjaminan/SuretyBond/ Sertifikat Kontra Bank Garansi; dan
- Jaminan Perseorangan dari Tergugat II tertanggal 25 Juni 2015 yang telah dilegalisasi di hadapan Vivi Novita Ranadireksa, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan ("Jaminan Perseorangan I"), yang isinya pada pokoknya adalah Tergugat II menjamin secara pribadi kewajiban Tergugat I terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Tergugat II digugat dalam kapasitas sebagai salah satu pihak yang memberikan Jaminan Perseorangan bersama-sama Tergugat III dan Tergugat IV untuk menjamin Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I berturut-turut sampai dengan Tergugat IV dalam perkara *a quo* secara bersama-sama disebut Para Tergugat didalilkan oleh Penggugat telah memberikan informasi yang tidak benar (*misleading information*) pada saat akan melakukan perpanjangan KBG I dan KBG II dengan menyatakan bahwa *progress* pekerjaan telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dan tidak pernah mendapat surat teguran/peringatan sehingga membuat Penggugat terperdaya dengan menerbitkan Perpanjangan KBG I dan Perpanjangan KBG II, serta perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan ganti rugi klaim kepada Penggugat sesuai SPGR, Surat Sanggup Bayar dan Jaminan Perseorangan serta fakta bahwa kewajiban ini telah beberapa kali diakui oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, dan oleh karenanya Para Tergugat dituntut secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian material dan immaterial yang diderita oleh Penggugat, membayar uang paksa setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan setelah mendapatkan kekuatan hukum tetap, dan agar secara hukum harta kekayaan

Hal 43 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Para Tergugat yang ada dan/atau yang ditemukan di kemudian hari setelah diajukannya gugatan atas perkara ini kepada Pengadilan, baik berupa barang bergerak atau tidak bergerak atau berupa uang tunai, dapat disita dan dieksekusi oleh Penggugat untuk membayar semua kewajiban Para Tergugat yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kedudukannya tersebut, Tergugat II menunjuk kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasanya berikut Yupen Hadi, SH. dan Rivaldi, SH., MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor YUPEN HADI & PARTNERS, beralamat di Jalan Pam Baru Nomor 18, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 03 Agustus 2021 di bawah register nomor 1464/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst, namun sebelum menjawab gugatan *a quo*, Tergugat II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.III-1 s.d. bukti T.I.III-3, telah terbukti benar, pada tanggal 09 Agustus 2021 tepatnya pada pukul 08.30 WITA, Tergugat II (Ir. Muchsin Bahar) telah meninggal dunia di Gorontalo karena penyakit yang dideritanya, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 440/RSUD.HAH/439/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Hasri Ainun Habibbie;

Menimbang, bahwa mengenai meninggalnya Tergugat II tersebut disampaikan pada agenda mediasi dan telah disampaikan pula kepada Majelis Hakim pada persidangan perkara *a quo*. Karenanya pada persidangan tanggal 22 November 2021 Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar mencabut perkara dan selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat II, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkara ini dengan pemeriksaan pokok perkara, tanpa melakukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 halaman 70 Huruf R. tentang PENGUGAT/TERGUGAT MENINGGAL DUNIA disebutkan, sebagai berikut:

1. *Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara.*
2. *Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya*



Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, telah jelas dan terang apabila dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat. Sejalan dengan Pedoman Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, ditemukan juga beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan meninggalnya Tergugat pada saat proses persidangan yang di antaranya adalah Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 332 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 jo. Putusan MARI Nomor 459 K/Sip/1973 tanggal 29 Desember 1975 menyatakan bahwa: *"Dalam hal perkara sebelum diputuskan, tergugat meninggal, haruslah ditentukan lebih dulu siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan"*;

Menimbang, bahwa keharusan mencabut gugatan *a quo* tersebut, juga harus dipahami, berkaitan dengan hak Tergugat II untuk mengajukan jawaban atas gugatan terhadap dirinya, yang karena kematiannya beralih kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apa yang disarankan oleh Majelis Hakim agar Penggugat mencabut perkara *a quo* merupakan hal yang sudah tepat dan sesuai dengan tata aturan yang ada dan berlaku dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan. Hal ini juga didasari pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, agar proses persidangan ini nantinya tidak sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkara ini dengan pemeriksaan pokok perkara, tanpa melakukan perubahan gugatan, berakibat pada gugatan Penggugat tergolong pada Gugatan *error in Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat I dan Tergugat III dipandang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat III diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

Hal 45 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat III diterima dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, serta ketentuan undang undang dan hukum yang berlaku dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.880.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rosmina, SH., MH.** dan **Teguh Santoso, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 04 Mei 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **08 Februari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Zuherna, SH.** Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh **Albertus Christian P, SH.** Kuasa substitusi Penggugat, **Yupen Hadi, SH.** Kuasa Tergugat I dan III, **Kapten Chk Indra Sudarta, SH.** dan **Kapten Chk Dhion Aristha, SH.** Kuasa Turut Tergugat I, **Reny Desty Suryaningrum** Kuasa Turut Tergugat III, tanpa hadirnya Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Rosmina, SH., MH.

Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.

Teguh Santoso, SH.

Hal 46 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Zuherna, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 150.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Panggilan	Rp 7.600.000,00
PNBP Panggilan	Rp 80.000,00
Jumlah	Rp 7.880.000,00

Terbilang: Tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah.

Hal 47 dari 47 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst